



BUPATI LANGKAT

PERATURAN BUPATI LANGKAT NOMOR 24 TAHUN 2008

T E N T A N G

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT NOMOR 31 TAHUN 2007 TENTANG PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANGKAT,

- Menimbang** : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir telah disetujui oleh DPRD Kabupaten Langkat dengan Keputusan DPRD Nomor 30 Tahun 2007, tanggal 29 Agustus 2007 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Nomor 3 Tahun 2007 Seri E Tanggal 28 Desember 2007;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir ;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Dri Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkup Propinsi Sumatera Utara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092)
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumberdaya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Perpindahan Ibu Kota Kabupaten Dati II Langkat dari Binjai ke Stabat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 9);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kodya Dati II Binjai, Kabupaten Dati II Langkat dan Kabupaten Dati II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 2002 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Pengusahaan Pesisir Laut ;
12. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Kep. 10/Men/2002 tentang Pedoman Umum Perencanaan Pengelolaan Pesisir Terpadu;
13. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Kep. 34/Men/2002 Tentang Pedoman Umum Penataan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
17. Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pengelolaan wilayah Pesisir;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR
31 TAHUN 2007 TENTANG PENGELOLAAN WILAYAH
PESISIR**

Pasal 1

Menghunjuk Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Langkat sebagai Koordinator Pelaksana Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir.

Pasal 2

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang Tehnis Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2007 diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 3

- (1) Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka peraturan yang bertentangan atau tidak sesuai dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Langkat.

Ditetapkan di : S t a b a t.
pada tanggal : 17 Maret 2008

BUPATI LANGKAT,

dto

H. SYAMSUL ARIFIN

Diundangkan di : Stabat
pada tanggal : 17 Maret 2008

PELAKSANA SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

dto

H. SURYA DJAHISA

BERITA DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2008 NOMOR 24